



BUPATI MAMUJU UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA  
TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan kebijakan nasional, faktor eksternal, dan faktor internal daerah membutuhkan integrasi penataan ruang wilayah Kabupaten Mamuju Utara secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik lingkungan, kondisi sosial budaya, dan kondisi ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Mamuju Utara, perlu dilakukan optimalisasi pendayagunaan sektor-sektor unggulan melalui pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan sesuai kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah Kabupaten Mamuju Utara terjaga keberlanjutannya untuk masa kini dan masa mendatang;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, perlu dilakukan penjabaran substansi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sulawesi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan  
BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2014 – 2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah rencana umum tata ruang yang memuat tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan wilayah kabupaten.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
4. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
5. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Sistem pusat-pusat kegiatan adalah simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten.
7. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
8. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
9. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan menjadi PKL di masa yang akan datang.

10. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
11. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
12. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
13. Jaringan prasarana lalu lintas adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan.
14. Jaringan pelayanan lalu lintas adalah susunan rute-rute pelayanan lalu lintas yang membentuk satu kesatuan hubungan.
15. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
16. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
17. Ruang udara untuk penerbangan adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang di dalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi *Air Traffic Services (ATS) route*.
18. Sistem jaringan prasarana energi/ketenagalistrikan adalah serangkaian penyaluran energi/kelistrikan yang membentuk satu kesatuan hubungan.
19. Pembangkit listrik adalah sarana yang berfungsi untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik yang terdiri atas instalasi elektrikal, mekanikal, bangunan-bangunan, bangunan pelengkap serta bangunan dan komponen bantu lainnya.

20. Sistem jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
21. Sistem jaringan satelit adalah serangkaian piranti komunikasi yang menggunakan teknologi satelit.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
24. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
25. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
26. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
27. Daerah irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
28. Jaringan air baku untuk air minum adalah jaringan yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
29. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengurangan, dan penanganan sampah.
30. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
31. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

32. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
33. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
34. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
35. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
36. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.
37. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
38. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
39. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
40. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.
41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.
43. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

44. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
45. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
46. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
47. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
48. Kawasan pertanian tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
49. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
50. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
51. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
52. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
53. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
54. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
55. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan.

56. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Kawasan peruntukan pariwisata alam adalah bentang alam yang mempunyai daya tarik wisata.
58. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
59. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
60. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
61. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
62. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
63. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
64. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
65. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
66. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju Utara.
67. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
68. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

69. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
70. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang..
71. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Mamuju Utara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## BAB II

### LINGKUP WILAYAH

#### Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten Mamuju Utara mencakup batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan wilayah kecamatan meliputi:
  - a. Kecamatan Sarudu;
  - b. Kecamatan Dapurang;
  - c. Kecamatan Duripoku;
  - d. Kecamatan Baras;
  - e. Kecamatan Bulu Taba;
  - f. Kecamatan Lariang;
  - g. Kecamatan Pasangkayu;
  - h. Kecamatan Tikke raya;
  - i. Kecamatan Pedongga;
  - j. Kecamatan Bambalamotu;
  - k. Kecamatan Bambaira; dan
  - l. Kecamatan Sarjo.
- (2) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas wilayah terdiri dari:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (3) Lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada pada garis 0° 40' 10" – 1° 50' 12" Lintang Selatan dan 119 ° 25' 26" – 119 ° 50' 20" Bujur

Timur dengan luas wilayah 3.043,75 km<sup>2</sup> dan digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (4) Lingkup substansi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Utara meliputi:
- a. ketentuan umum;
  - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
  - c. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
  - d. rencana pola ruang wilayah Mamuju Utara;
  - e. penetapan kawasan strategis Kabupaten Mamuju Utara;
  - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
  - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
  - h. kelembagaan;
  - i. peran masyarakat dalam penataan ruang;
  - j. penyidikan;
  - k. ketentuan pidana;
  - l. peninjauan kembali dan penyempurnaan;
  - m. ketentuan peralihan; dan
  - n. penutup.

### BAB III

#### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

##### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

##### Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Mamuju Utara bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Mamuju Utara sebagai pusat perkebunan kakao dan kelapa sawit didukung kegiatan pertanian, perikanan, industri, pertambangan, dan pariwisata yang inovatif dan infrastruktur wilayah yang handal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat.

##### Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

##### Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Mamuju Utara meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan fungsi pelayanan sosial ekonomi yang berdaya saing di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan potensi unggulan wilayah;
- b. peningkatan dan pengembangan kualitas jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antarkawasan;
- c. peningkatan dan pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan pengelolaan lingkungan yang handal hingga ke seluruh wilayah kabupaten;
- d. peningkatan dan pengembangan kawasan berfungsi lindung dan merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;
- e. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung;
- f. peningkatan sentra-sentra perkebunan kakao dan kelapa sawit secara optimal yang didukung industri pengolahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- g. peningkatan dan pengembangan sentra-sentra pertanian dan perikanan yang didukung industri pengolahan;
- h. pengembangan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
- i. pengembangan pariwisata yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal;
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

#### Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi pelayanan sosial ekonomi yang berdaya saing di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan potensi unggulan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. mengembangkan sistem pusat-pusat kegiatan yang merata dan berjenjang sesuai dengan skala pelayanannya;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan fungsi pusat kegiatan yang telah berkembang;
  - c. mengembangkan pusat kegiatan baru sesuai dengan karakteristik wilayah;
  - d. meningkatkan keterkaitan antarsistem pusat-pusat kegiatan; dan
  - e. menetapkan pusat kegiatan bernilai strategis sebagai kawasan strategis kabupaten.
- (2) Strategi peningkatan dan pengembangan kualitas jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antarkawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. mengembangkan jaringan prasarana lalu lintas melalui peningkatan jaringan jalan dan pengembangan simpul lalu lintas antarmoda;
  - b. mengembangkan jaringan pelayanan lalu lintas untuk meningkatkan pergerakan orang dan barang;
  - c. mengembangkan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan angkutan sungai untuk memudahkan pergerakan orang dan barang di wilayah pedalaman;
  - d. mendukung pengembangan jaringan jalur kereta api Lintas Barat Pulau Sulawesi;
  - e. meningkatkan dan mengembangkan kualitas jaringan transportasi laut; dan
  - f. mengembangkan jaringan transportasi udara untuk memudahkan aksesibilitas antarwilayah.
- (3) Strategi peningkatan dan pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan pengelolaan lingkungan yang handal hingga ke seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
- a. mengembangkan pembangkit energi listrik melalui pengembangan energi yang terbarukan dan tidak terbarukan;
  - b. mengembangkan jaringan energi listrik yang merata di seluruh wilayah kabupaten;
  - c. mengembangkan jaringan telekomunikasi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang canggih;
  - d. meningkatkan pendayagunaan sumber air dengan memperhatikan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
  - e. mengembangkan dan meningkatkan jaringan prasarana sumber daya air;
  - f. mengembangkan pengelolaan sampah berbasis sistem pengurangan dan sistem penanganan sampah;
  - g. mengembangkan dan meningkatkan sistem penyediaan air minum;
  - h. mengembangkan sistem jaringan air limbah di seluruh kawasan permukiman;
  - i. mengembangkan sistem jaringan drainase yang terintegrasi antarkawasan; dan
  - j. mengembangkan evakuasi bencana.
- (4) Strategi peningkatan dan pengembangan kawasan berfungsi lindung dan merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30% dari luas DAS untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

- b. mempertahankan dan melindungi kawasan berfungsi lindung yang masih baik;
  - c. mengembalikan fungsi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi secara bertahap untuk dapat memelihara keseimbangan lingkungan;
  - d. melestarikan dan mengelola kawasan berfungsi lindung untuk fungsi ekologis, penelitian, pendidikan, dan wisata alam; dan
  - e. mempertahankan dan mengelola kawasan hutan sebagai penyangga kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestariannya.
- (5) Strategi pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
- a. menata permukiman masyarakat adat yang berada di kawasan berfungsi lindung;
  - b. meningkatkan pengendalian kerusakan kawasan berfungsi lindung untuk menghindari degradasi lingkungan;
  - c. mengendalikan dan membatasi pengembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan lindung rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi; dan
  - d. mencegah dan mengendalikan dampak buruk dari kegiatan budi daya.
- (6) Strategi peningkatan sentra-sentra perkebunan kakao dan kelapa sawit secara optimal yang didukung industri pengolahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perkebunan kakao dan kelapa sawit dengan memperhatikan keanekaragaman hayati di kawasan sekitarnya;
  - b. menetapkan kawasan perkebunan kakao sebagai wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi yang perlu dilindungi;
  - c. mendorong pengembangan kawasan industri pengolahan hasil perkebunan kakao dan kelapa sawit yang dilengkapi pengelolaan limbah industri terpadu; dan
  - d. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan perkebunan kakao dan kelapa sawit;
  - e. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perkebunan kakao dan kelapa sawit; dan
  - f. mengembangkan keterkaitan kawasan perkebunan kakao dan kelapa sawit dengan kawasan lainnya.
- (7) Strategi peningkatan dan pengembangan sentra-sentra pertanian dan perikanan yang didukung industri pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan peternakan, dan kawasan perikanan yang didukung teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
  - b. menetapkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang perlu dilindungi;
  - c. mendorong pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, hasil hortikultura, dan hasil perikanan yang dilengkapi pengelolaan limbah industri terpadu;
  - d. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di sekitar kawasan pertanian tanaman pangan untuk menjaga keberlanjutannya;
  - e. mengembangkan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk mendukung kawasan pertanian tanaman pangan;
  - f. mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan budi daya perikanan yang berdaya saing; dan
  - g. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian dan perikanan.
- (8) Strategi pengembangan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri atas:
- a. mengembangkan kegiatan pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar melalui penyelidikan umum, eksplorasi, produksi, pengelolaan limbah, reklamasi tambang, dan pasca tambang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan nilai tambah pertambangan melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan;
  - c. mengendalikan kegiatan penambangan pasir dan batuan dengan memperhatikan kawasan sekitarnya untuk menghindari potensi bencana yang terjadi melalui penetapan zona penyangga; dan
  - d. mengembangkan keterkaitan kegiatan pertambangan dengan kegiatan perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah.
- (9) Strategi pengembangan pariwisata yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i terdiri atas:
- a. menetapkan daya tarik wisata daerah sebagai kawasan peruntukan pariwisata mencakup daya tarik alam, daya tarik budaya, dan daya tarik buatan sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal;

- b. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan pariwisata sebagai salah satu keunggulan kawasan peruntukan pariwisata;
  - c. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata daerah; dan
  - d. mengendalikan perkembangan kawasan di sekitar daya tarik wisata terutama wisata cagar budaya.
- (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

## BAB IV

### RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang meliputi:
- a. rencana sistem pusat-pusat kegiatan;
  - b. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat-Pusat Kegiatan

#### Pasal 7

- (1) Rencana sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PKW;

- b. PKLp;
  - c. PPK; dan
  - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan Perkotaan Pasangkayu di Kecamatan Pasangkayu;
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Baras di Kecamatan Baras dan Sarjo di Kecamatan Sarjo;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Sarudu di Kecamatan Sarudu;
  - b. Bambalamotu di Kecamatan Bambalamotu; dan
  - c. Tikke di Kecamatan Tikke Raya.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Dapurang di Kecamatan Dapurang;
  - b. Lilimori di Kecamatan Bulu Taba;
  - c. Parabu di Kecamatan Lariang;
  - d. Malei di Kecamatan Pedongga;
  - e. Bambaira di Kecamatan Bambaira; dan
  - f. Tammarunang di Kecamatan Duripoko.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan atau Rencana Detail Tata Ruang.

### Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

#### Pasal 8

Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

#### Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

#### Pasal 9

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. jaringan sungai; dan
- c. jaringan perkeretaapian.

#### Pasal 10

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
  - c. jaringan pelayanan lalu lintas.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten Mamuju Utara terdiri dari:
    - 1. ruas jalan Surumana (batas Provinsi Sulawesi Tengah) – Pasangkayu dengan panjang 49,01 km;
    - 2. ruas jalan Pasangkayu – Baras dengan panjang 58,05 km; dan
    - 3. ruas jalan Baras – Karossa dengan panjang 48,78 km, yang direncanakan untuk ditingkatkan menjadi jaringan jalan arteri primer.
  - b. rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 yang ada di Kabupaten Mamuju Utara adalah ruas Tikke – Lalundu Provinsi Sulawesi Tengah dengan panjang kurang lebih 8,5 km;
  - c. rencana pengembangan jaringan jalan lokal primer terdiri dari:
    - 1. ruas jalan Saptanajaya – Benggaulu dengan panjang kurang lebih 20,7 km;
    - 2. ruas jalan Balanti – Saptanajaya dengan panjang kurang lebih 8,3 km;
    - 3. ruas jalan Godang – Motu dengan panjang kurang lebih 12,5 km;
    - 4. ruas Randomayang – Wulai;
    - 5. ruas Bambalamotu – Kalola;
    - 6. ruas Bambalamotu – Pangiang – Ako;
    - 7. ruas Martajaya – Pakawa;
    - 8. ruas Tikke – Makmur Jaya;
    - 9. ruas Batu Matoru – Bambakoro;
    - 10. ruas Batu Matoru – Kulu – Lilimori;
    - 11. ruas Singgani – Parabu – Lilimori;
    - 12. ruas Lilimori – Motu – Balanti – Tammarunang;
    - 13. ruas Kasano – Motu;
    - 14. ruas Kasano – Balanti; dan
    - 15. ruas Dapurang – Kumasari – Bulu Mario – Saptanajaya – Teranggi – Tammarunang.

- d. rencana pengembangan jaringan jalan lingkungan primer berupa jaringan jalan yang berada dalam lingkungan kawasan perdesaan;
  - e. jaringan jalan khusus berupa jaringan jalan yang berada di dalam perkebunan kelapa sawit.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. rencana pengembangan terminal tipe B di Pasangkayu;
  - b. rencana pengembangan terminal penumpang tipe C di Bambaloka Kecamatan Baras, Nunu Kecamatan Sarjo, Sarudu, Bambalamotu, dan Tikke;
  - c. rencana pengembangan terminal barang di Pasangkayu, Baras, dan Sarjo;
  - d. rencana pengembangan terminal agro di Pasangkayu;
  - e. jembatan timbang di Sarjo; dan
  - f. rencana pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor di Pasangkayu.
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pelayanan angkutan penumpang terdiri dari:
    - 1. pelayanan antarkota antarprovinsi (AKAP) terdiri dari:
      - a) Pasangkayu – Palu; dan
      - b) Pasangkayu – Mamuju – Makassar.
    - 2. pelayanan antarkota dalam provinsi (AKDP) adalah trayek Pasangkayu –Mamuju.
    - 3. pelayanan angkutan perdesaan terdiri dari:
      - a) Pasangkayu – Bambalamotu – Bambaira – Sarjo;
      - b) Pasangkayu – Malei – Tikke – Baras – Sarudu – Dapurang;
      - c) Baras – Parabu – Lilimori;
      - d) Sarudu – Tammarunang; dan
      - e) Dapurang – Benggaulu – Bulu Bonggu.
  - b. rencana pengembangan jaringan lintas angkutan barang terdiri dari:
    - 1. Pasangkayu – Bambalomotu – Sarjo – Palu;
    - 2. Pasangkayu – Tikke – Baras – Sarudu – Mamuju;
    - 3. Baras – Parabu – Lilimori; dan
    - 4. Sarudu – Tammarunang.

## Pasal 11

Jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan pelabuhan sungai terdiri dari:
  - 1. Pelabuhan Desa Ompi di Kecamatan Bulu Taba;

2. Pelabuhan Batumatoru di Kecamatan Lariang.
  3. Pelabuhan Desa Bulu Bunggu di Kecamatan Dapurang;  
dan
  4. Pelabuhan Desa Benggaulu di Kecamatan Dapurang.
- b. rencana pengembangan alur pelayaran sungai terdiri dari:
1. Desa Ompi Kecamatan Bulu Taba – Desa Batumatoru Kecamatan Lariang; dan
  2. Desa Bulu Bunggu Kecamatan Dapurang – Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang.

## Pasal 12

- (1) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari:
  - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rencana pengembangan jaringan jalur kereta api Lintas Barat Pulau Sulawesi bagian Barat yang menghubungkan Palu – Donggala – Pasangkayu – Mamuju – Majene – Pare-pare.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah rencana pengembangan stasiun kereta api di Pasangkayu, Baras, dan Sarjo.

## Paragraf 2

### Sistem Jaringan Transportasi Laut

## Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
  - a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. rencana pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Pasangkayu di Kecamatan Pasangkayu;
  - b. rencana pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Bambaloka di Kecamatan Baras;
  - c. terminal khusus kegiatan perkebunan kelapa sawit terdiri dari terminal khusus PT. Astra, terminal khusus PT. Surya, dan terminal khusus PT. Unggul Widya Teknologi Lestari.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari rencana pengembangan:

- a. alur pelayaran regional Pasangkayu – Makassar;
- b. alur pelayaran regional Pasangkayu – Mamuju;
- c. alur pelayaran regional Pasangkayu – Palu;
- d. alur pelayaran regional Pasangkayu – Surabaya; dan
- e. alur pelayaran regional Pasangkayu – Bontang.

### Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Udara

#### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
  - a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rencana pengembangan bandar udara penumpaan di Pasangkayu.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
  - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
  - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 15

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi/ketenagalistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

### Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Ketenagalistrikan

#### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
  - a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan prasarana energi/ketenagalistrikan.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. rencana peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik terdiri dari:
    1. pembangkit listrik tenaga diesel di Pasangkayu di Kecamatan Pasangkayu, Baras di Kecamatan Baras, dan Sarjo di Kecamatan Sarjo;
    2. pembangkit listrik tenaga air Sarjo di Kecamatan Sarjo;
    3. pembangkit listrik tenaga surya di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu, Desa Towoni Kecamatan Baras, Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu, Desa Tumpaure Kecamatan Bambaira, dan Desa Malei Kecamatan Pedongga;
    4. pembangkit listrik tenaga mikro terdapat di Desa Bulu Bonggu Kecamatan Dapurang, Desa Kasta Buana, dan Desa Karave Kecamatan Bulu Taba;
  - b. rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik terdiri dari:
    1. rencana pengembangan pembangkit listrik di Bambalamotu, Tikke, dan Sarudu dengan menggunakan energi terbarukan atau energi tidak terbarukan; dan
    2. rencana pengembangan pembangkit listrik dengan energi terbarukan di lokasi yang mempunyai potensi sumber daya energi.
- (3) Jaringan prasarana energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. rencana pengembangan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Poso – Palu – Donggala – Pasangkayu;
  - b. rencana pengembangan jaringan saluran udara tegangan menengah antarkecamatan;
  - c. rencana pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah di seluruh kecamatan; dan
  - d. rencana pengembangan jaringan tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga-tenaga listrik ke pusat-pusat beban.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
  - a. sistem jaringan terestrial; dan
  - b. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. rencana pengembangan jaringan pelayanan mikro digital pusat pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi yang menghubungkan Donggala – Pasangkayu – Mamuju;
  - b. rencana pengembangan stasiun telepon otomatis (STO) Pasangkayu di Kecamatan Pasangkayu; dan
  - c. rencana pengembangan jaringan kabel antarkecamatan.
- (3) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah rencana pengembangan menara telekomunikasi bersama telepon satelit di setiap kecamatan.

### Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:
  - a. WS;
  - b. CAT;
  - c. jaringan irigasi;
  - d. jaringan air baku untuk air minum;
  - e. sistem pengendali banjir;
  - f. sistem pengendalian erosi/longsor; dan
  - g. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dengan memperhatikan aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang dilakukan secara terpadu.

#### Pasal 19

- (1) WS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. WS lintas provinsi Palu – Lariang mencakup pengelolaan:
    1. DAS Lariang;
    2. DAS Minti;
    3. DAS Sulung;
    4. DAS Pangian;
    5. DAS Sawi;
    6. DAS Randomayang;

7. DAS Bambaira;
  8. DAS Tambaora; dan
  9. DAS Kumboki.
- b. WS lintas provinsi Kaluku – Karama mencakup pengelolaan:
1. DAS Majene;
  2. DAS Kaili;
  3. DAS Tuwiuni;
  4. DAS Kuma;
  5. DAS Karossa; dan
  6. DAS Budong-budong.
- (2) CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa pengelolaan:
- a. CAT Lintas Provinsi Pasangkayu; dan
  - b. CAT Lintas Kabupaten Dapuran.
- (3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. DI kewenangan pemerintah provinsi adalah DI Bantalaka dengan luas pelayanan kurang lebih 1200 ha;
  - b. DI kewenangan pemerintah kabupaten terdiri dari:
    1. DI Bambalamotu dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 300 ha;
    2. DI Pangiang dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 400 ha;
    3. DI Randomayang dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 400 ha;
    4. DI Bambaira dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 500 ha;
    5. DI Bunto Monrowali dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 75 ha;
    6. DI Lariang dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 500 ha;
    7. DI Letawa dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 125 ha;
    8. DI Martajaya dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 300 ha;
    9. DI Masabo dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 350 ha;
    10. DI Papo Sipakainga dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 150 ha;
    11. DI Pasangkayu dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 975 ha;
    12. DI Patika dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 200 ha;

13. DI Pedongga dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 600 ha;
  14. DI Rontojali dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 350 ha;
  15. DI Tikke dengan luas pelayanan potensial kurang lebih 100 ha.
- c. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
  - d. rencana pengembangan DI di seluruh wilayah potensial sebagai lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - e. membatasi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budi daya lokal lainnya.
- (4) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. rencana pengembangan sumber air baku meliputi:
    1. sungai yang potensial sebagai sumber air baku; dan
    2. mata air di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Bulu Taba, dan Kecamatan Pasangkayu.
  - b. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) terdiri dari:
    1. IPAM Pasangkayu di Kecamatan Pasangkayu;
    2. IPAM Sarudu di Kecamatan Sarudu;
    3. IPAM Baras di Kecamatan Baras; dan
    4. rencana pengembangan IPAM di pusat kecamatan dan pusat permukiman di seluruh kecamatan untuk meningkatkan pelayanan sistem jaringan air minum perpipaan.
  - c. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
  - d. rencana pengembangan SPAM di kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; dan
  - e. prasarana jaringan air minum meliputi *intake* air baku, saluran perpipaan air baku, jaringan perpipaan air minum, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. konservasi wilayah tangkapan air dan penampung air;
  - b. pengoptimalan jaringan drainase primer di seluruh sungai besar dan anak sungainya;

- c. pengoptimalan jaringan drainase sekunder berupa jaringan drainase buatan di Kawasan Perkotaan Pasangkayu, Kawasan Perkotaan Baras, Kawasan Perkotaan Sarjo, Kawasan Perkotaan Sarudu, Kawasan Perkotaan Bambalamotu, Kawasan Perkotaan Tikke, dan kawasan permukiman di seluruh kecamatan;
  - d. rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah rawan banjir dilengkapi dengan kolam retensi dengan sistem pompa; dan
  - e. rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.
- (6) Sistem pengendalian erosi/longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan bronjong di kawasan rawan erosi/longsor di tepi:
    - 1. Sungai Kuma di Kecamatan Dapurang;
    - 2. Sungai Tikke di Kecamatan Tikke Raya;
    - 3. Sungai Pedongga di Kecamatan Pedongga;
    - 4. Sungai Pasangkayu di Kecamatan Pasangkayu;
    - 5. Sungai Benggaulu di Kecamatan Dapurang;
    - 6. Sungai Masimbu di Kecamatan Baras;
    - 7. Sungai Surumana di Kecamatan Sarjo;
    - 8. Sungai Randomayang di Kecamatan Bambalamotu; dan
    - 9. Sungai Kasoloang di Kecamatan Bambaira.
  - b. pengembangan turap di kawasan rawan erosi/longsor di Kecamatan Duripoku, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Lariang, Kecamatan Pasangkayu, dan Kecamatan Bambalamotu;
  - c. pengendalian ruang hijau dengan tebing di atas 15%.
- (7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf g meliputi:
- a. konservasi pantai berhutan bakau dan reboisasi kawasan pantai berhutan bakau yang telah mengalami kerusakan; dan
  - b. rencana pembangunan prasarana dan sarana pengamanan pantai dan pemecah gelombang di kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Lariang, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Dapurang.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan

## Pasal 20

Sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:

- a. sistem pengelolaan sampah;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem jaringan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur evakuasi bencana.

## Pasal 21

(1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:

- a. rencana pengelolaan sampah dengan sistem pengurangan sampah meliputi kegiatan:
  1. pembatasan timbulan sampah;
  2. pendauran ulang sampah; dan/atau
  3. pemanfaatan kembali sampah.
- b. rencana pengelolaan sampah dengan sistem penanganan sampah meliputi:
  1. pemilahan dan pengolahan di sumber;
  2. pewadahan;
  3. pengumpulan;
  4. pemilahan dan pengolahan di tempat pemindahan;
  5. pengangkutan; dan
  6. pemrosesan akhir,yang diselenggarakan secara terpadu.
- c. penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b antara lain berupa pengembangan dan/atau penyediaan:
  1. tempat penampungan sampah di seluruh perumahan;
  2. alat angkut sampah;
  3. tempat penampungan sementara di seluruh permukiman;
  4. tempat pengolahan sampah terpadu di seluruh kawasan permukiman; dan/atau
  5. tempat pemrosesan akhir sampah di Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu dengan menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled land fill*) yang dilengkapi dengan zona penyangga antara 500 – 1.000 m.

(2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan air minum perpipaan di Kawasan Perkotaan Pasangkayu, Kawasan Perkotaan Baras,

- Kawasan Perkotaan Sarudu, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Bambaira, dan Kecamatan Bulu Taba;
- b. sistem jaringan air minum non perpipaan di seluruh kecamatan; dan
  - c. rencana pengembangan sistem jaringan air minum perpipaan dan sistem jaringan air minum non perpipaan di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem jaringan air limbah terpusat yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat di Kawasan Perkotaan Pasangkayu, Kawasan Perkotaan Baras, Kawasan Perkotaan Sarjo, Kawasan Perkotaan Sarudu, dan Kawasan Perkotaan Bambalamotu;
  - b. rencana pengembangan sistem jaringan air limbah setempat yang dilakukan melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat secara individual/rumah tangga di seluruh kecamatan;
  - c. rencana pengembangan unit pengolahan kotoran manusia dengan menggunakan sistem terpusat di kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
  - d. rencana pengembangan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Kawasan Perkotaan Pasangkayu, Kawasan Perkotaan Baras, dan Kawasan Perkotaan Sarjo.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas:
- a. pemanfaatan jaringan sungai besar dan anak sungainya sebagai jaringan drainase primer;
  - b. rencana peningkatan dan pengembangan jaringan drainase sekunder jaringan drainase buatan di Kawasan Perkotaan Pasangkayu, Kawasan Perkotaan Baras, Kawasan Perkotaan Sarjo, Kawasan Perkotaan Sarudu, Kawasan Perkotaan Bambalamotu, Kawasan Perkotaan Tikke, dan kawasan perdesaan; dan
  - c. rencana pengembangan kolam retensi dengan sistem pompa di kawasan permukiman yang rawan bencana banjir dan genangan air hujan.
- (5) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana tsunami dengan menggunakan semua jalan dari arah pantai menuju lokasi evakuasi di dataran yang lebih tinggi atau perbukitan;
  - b. jalur evakuasi bencana banjir dengan menggunakan semua jalan dari arah lokasi banjir menuju lokasi evakuasi di dataran yang lebih tinggi atau perbukitan;

- c. jalur evakuasi bencana tanah longsor dengan menggunakan semua jalan dari arah lokasi tanah longsor menuju lokasi evakuasi di ruang evakuasi bencana; dan
  - d. jalur evakuasi bencana gerakan tanah dengan menggunakan semua jalan dari arah lokasi bencana gerakan tanah menuju lokasi evakuasi di ruang evakuasi bencana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan rencana induk.

## BAB V

### RENCANA POLA RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Rencana Kawasan Lindung

#### Pasal 23

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

#### Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

#### Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 101.580 (seratus satu ribu lima ratus delapan puluh) hektar terdapat di:

- a. Kecamatan Bambalamotu;
- b. Kecamatan Pasangkayu;
- c. Kecamatan Pedongga;
- d. Kecamatan Tikke Raya;
- e. Kecamatan Lariang;
- f. Kecamatan Bulu Taba;
- g. Kecamatan Baras;
- h. Kecamatan Duripoku; dan
- i. Kecamatan Dapurang.

#### Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan  
terhadap Kawasan Bawahannya

#### Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
  - a. kawasan bergambut; dan
  - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Dapurang dan Kecamatan Baras dengan luas kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua) hektar.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan pengontrol tata air permukaan.

#### Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

#### Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
  - a. sempadan pantai;
  - b. sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar mata air; dan
  - d. RTH kawasan perkotaan.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 707 (tujuh ratus tujuh)

hektar dikembangkan di daratan sepanjang tepian laut dengan ketentuan:

- a. sempadan pantai di kawasan non permukiman adalah daratan sepanjang tepian laut yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
  - b. sempadan pantai di kawasan permukiman meliputi:
    1. bentuk pantai landai dengan gelombang di atas 2 (dua) meter, lebar sempadan pantai 30 (tiga puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter; dan
    2. bentuk pantai landai dengan gelombang di bawah 2 (dua) meter, lebar sempadan pantai 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter.
  - c. untuk wilayah pantai yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), sempadan pantai adalah kedua kawasan lindung tersebut.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.425 (lima ribu empat ratus dua lima) hektar dikembangkan di seluruh sungai besar dan sungai kecil dengan ketentuan:
- a. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  - b. sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  - c. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan terdiri atas:
    1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
    2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan/atau
    3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
  - d. sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
    1. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilometer persegi) ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan/atau

2. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilometer persegi) ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air di Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Dapurang, dan Kecamatan Sarudu dengan luas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektar.
- (5) RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di PKW, PKLp, dan PPK dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak setiap sempadan pantai dan jarak setiap sempadan sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam,  
dan Cagar Budaya

Pasal 27

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan pantai berhutan bakau; dan
  - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambalomutu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Lariang, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Dapurang dengan luas kurang lebih 1.208 (seribu dua ratus delapan) hektar.
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan masyarakat adat Suku To' Bunggu dikembangkan di:
- a. Desa Kalola dan Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu; dan
  - b. Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu.

Paragraf 5

## Kawasan Rawan Bencana Alam

### Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri atas:
  - a. kawasan rawan banjir;
  - b. kawasan rawan tanah longsor; dan
  - c. kawasan rawan gelombang pasang.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Duripako, Kecamatan Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Dapurang, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Bambaira, dan Kecamatan Pasangkayu.
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Kecamatan Dapurang, Kecamatan Duripako, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Lariang, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Bambalamotu.
- (4) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Lariang, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Dapurang.

### Paragraf 6

#### Kawasan Lindung Geologi

### Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f terdiri atas:
  - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan rawan gerakan tanah pusatnya terdapat di Kecamatan Baras, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Bambaira;
  - b. kawasan rawan tsunami terdapat di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);

- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).

Paragraf 7  
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 30

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g adalah terumbu karang di Kecamatan Sarudu dan Kecamatan Dapurang.

Bagian Ketiga  
Rencana Kawasan Budi Daya

Pasal 31

Rencana kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1  
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
  - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan

Baras, Kecamatan Duripoku, dan Kecamatan Dapurang dengan luas kurang lebih 54.871 (lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu) hektar.

- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Bulu Taba dan Kecamatan Baras dengan luas kurang lebih 2.207 (dua ribu dua ratus tujuh) hektar.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarjo, dan Kecamatan Duripoku dengan luas kurang lebih 8.617 (delapan ribu enam ratus tujuh belas) hektar.

## Paragraf 2

### Kawasan Hutan Rakyat

#### Pasal 33

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dikembangkan di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Duripoku, dan Kecamatan Dapurang dengan luas kurang lebih 15.044 (lima belas ribu empat puluh empat) hektar.

## Paragraf 3

### Kawasan Peruntukan Pertanian

#### Pasal 34

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:

- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan pertanian hortikultura;
- c. kawasan perkebunan; dan
- d. kawasan peternakan.

#### Pasal 35

- (1) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan tanaman pangan lahan basah dengan komoditas padi terdiri dari:

1. rencana pengembangan kawasan tanaman pangan lahan basah sawah beririgasi di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Pedongga;
  2. rencana pengembangan kawasan tanaman pangan lahan basah sawah tadah hujan di seluruh kecamatan.
  - b. kawasan tanaman pangan lahan kering dikembangkan di seluruh kecamatan dengan komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau;
  - c. rencana pengembangan tanaman jagung diprioritaskan di Kecamatan Lariang, Kecamatan Baras, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Duripoku, Kecamatan Dapurang, dan Kecamatan Sarudu; dan
  - d. pengembangan tanaman kacang kedelai diprioritaskan di Kecamatan Doripoku, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Bulu Taba, dan Kecamatan Sarjo.
- (2) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan tanaman sayuran tersebar di seluruh kecamatan;
  - b. kawasan tanaman buah tersebar di seluruh kecamatan;
  - c. rencana pengembangan tanaman buah jeruk diprioritaskan di Kecamatan Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Dapurang, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Duripaku; dan
  - d. rencana pengembangan tanaman buah durian diprioritaskan di Kecamatan Dapurang, Kecamatan Lariang, Kecamatan Doripoku, dan Kecamatan Bulu Taba.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan perkebunan dikembangkan di seluruh kecamatan;
  - b. rencana pengembangan kawasan perkebunan kelapa dalam diprioritaskan di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, dan Kecamatan Tikke Raya;
  - c. rencana pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit diprioritaskan di Kecamatan Baras, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Pasangkayu, dan Kecamatan Dapurang; dan
  - d. rencana pengembangan kawasan perkebunan kakao diprioritaskan di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Duripoku, Kecamatan Lariang, Kecamatan Dapurang, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Bambaira, dan Kecamatan Pasangkayu.

- (4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d terdiri atas:
  - a. kawasan budi daya ternak besar berupa sapi potong, kerbau, dan kuda tersebar di seluruh kecamatan;
  - b. kawasan budi daya ternak kecil berupa kambing tersebar di seluruh kecamatan; dan
  - c. kawasan budi daya ternak unggas berupa ayam potong, ayam buras, dan itik tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar.
- (6) Kawasan budi daya perkebunan kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi yang perlu dilindungi dengan luas kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) hektar.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Peruntukan Perikanan

#### Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan budi daya perikanan;
  - c. kawasan pengolahan hasil ikan; dan
  - d. kawasan minapolitan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap di perairan laut Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Lariang, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Dapurang;
  - b. rencana pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap terdiri dari:
    - 1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung di Kecamatan Pasangkayu; dan
    - 2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pantai Batu di Kecamatan Baras.
- (3) Kawasan peruntukan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kawasan budi daya perikanan air laut terdiri dari:

1. rencana pengembangan budi daya ikan laut di Kecamatan Sarudu dan Kecamatan Dapurang;
  2. rencana pengembangan budi daya rumput laut di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Lariang, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu dan Kecamatan Dapurang;
- b. kawasan budi daya perikanan darat terdiri dari:
1. rencana pengembangan budi daya kolam dengan komoditas, mujair dan lele di Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Dapurang, dan Kecamatan Bambalamotu;
  2. rencana pengembangan budi daya tambak dengan komoditas udang, kepiting, dan bandeng di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Lariang, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Dapurang.
- (4) Kawasan pengolahan hasil ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dikembangkan di Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Dapurang.
- (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d terdiri dari:
- a. rencana pengembangan kawasan minapolitan perikanan budi daya di Kecamatan Sarudu dan Kecamatan Dapurang; dan
  - b. rencana pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Kecamatan Pasangkayu dan Kecamatan Bambalamotu.

## Paragraf 5

### Kawasan Peruntukan Pertambangan

## Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e terdiri atas:
  - a. WUP;
  - b. WPR;
  - c. WPN;
  - d. WIUP; dan
  - e. wilayah kerja minyak dan gas bumi.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. WUP mineral logam emas di Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Duripoku, dan Kecamatan Dapurang;
  - b. WUP batuan meliputi:
    - 1. pasir dan batu di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Lariang, Kecamatan Bulu Taba, dan Kecamatan Dapurang;
    - 2. batu gamping di Kecamatan Tikke Raya dan Kecamatan Baras; dan
    - 3. batu lempung di Kecamatan Pasangkayu dan Kecamatan Pedongga.
  - c. WUP batubara di Kecamatan Pasangkayu.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. WPR mineral logam emas di Salu Lariang Desa Ompi Kecamatan Bulu Taba dan Dusun Ngovi Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu; dan
  - b. WPR batuan di sekitar Salu Randomayang Kecamatan Bambalamotu.
- (4) WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah WPN mineral logam emas di Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Duripoku, dan Kecamatan Dapurang;
- (5) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. WIUP batuan terdiri dari:
    - 1. pasir dan batu di Salu Kasoloang Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira, Salu Randomayang Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu, dan Salu Lariang Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya.
    - 2. lempung di Kecamatan Pedongga; dan
    - 3. batu gamping di Kecamatan Pasangkayu dan Kecamatan Tikke Raya.
  - b. WIUP batubara di Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Duripoku, dan Kecamatan Dapurang.
- (6) Wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Blok Pasangkayu di wilayah daratan dan perairan laut Kecamatan Bambaira, dan Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Lariang serta pada wilayah daratan di Kecamatan Bulu Taba;
  - b. sebagian Blok Surumana di wilayah perairan laut Kecamatan Sarjo;
  - c. sebagian Blok Kuma di wilayah daratan dan perairan laut Kecamatan Lariang, Kecamatan Baras, dan Kecamatan

- Sarudu, serta di wilayah lautan Kecamatan Dapurang; dan
- d. sebagian Blok Budong Budong di wilayah daratan dan perairan laut Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Dapurang, serta di wilayah daratan Kecamatan Duripoku.

Paragraf 6  
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri besar;
  - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
  - c. kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Sarjo.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pasangkayu, dan Kecamatan Tikke Raya.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di seluruh kecamatan.

Paragraf 7  
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
  - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
  - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. rencana pengembangan Pantai Sarjo dan Pantai Khayalan Baliri di Kecamatan Sarjo;
  - b. rencana pengembangan Goa Ape', Telaga Ape', dan Air Terjun Nagaya Kaluku Nangka di Kecamatan Bambaira;

- c. Pantai Randomayang, Air Terjun Wulai, dan Gua Gumbasalu di Kecamatan Bambalamotu;
  - d. rencana pengembangan Goa Lawa Gunung Sari, Pantai Pasangkayu, Tanjung Kaluku, dan Tanjung Bakau di Kecamatan Pasangkayu;
  - e. rencana pengembangan Pantai Batu Oge dan Batu Kapal di Kecamatan Pedongga;
  - f. rencana pengembangan Air Terjun Arjuna, Air Terjun Ho', Telaga Bukit Harapan, dan Air Terjun Bukit Harapan di Kecamatan Bulu Taba;
  - g. rencana pengembangan Pantai Salo Kaili, Gua Kapaha, Goa Lambara, dan Gua Matan Tasi di Kecamatan Baras; dan
  - h. rencana pengembangan Pantai Cinoki, Pantai Kuma, Wisata Bahari Bonemanjeng, dan Air Terjun Saptanajaya di Kecamatan Sarudu.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah rencana pengembangan kawasan masyarakat adat Suku To' Bunggu di Desa Kalola dan Desa Wulai di Kecamatan Bambalamotu serta Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah rencana pengembangan kawasan agrowisata kelapa sawit di Kecamatan Pasangkayu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

#### Paragraf 8

#### Kawasan Peruntukan Permukiman

#### Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Pasangkayu;
  - b. rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Baras;
  - c. rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Sarjo;
  - d. rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Sarudu;

- e. rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Bambalamotu; dan
  - f. rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Tikke.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. rencana pengembangan kawasan ibukota kecamatan yang telah ditetapkan sebagai PPL;
  - b. kawasan permukiman transmigrasi yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
  - c. kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh kecamatan.

## Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya

### Pasal 41

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i adalah kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

- a. Komando Rayon Militer (Koramil) yang dikembangkan di seluruh kecamatan;
- b. Kepolisian Resort (Polres) Mamuju Utara di Kawasan Perkotaan Pasangkayu; dan
- c. Kepolisian Sektor (Polsek) yang dikembangkan di seluruh kecamatan.

### Pasal 42

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 41 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Mamuju Utara.

## BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

### Pasal 43

- (1) Kawasan strategis terdiri atas:

- a. kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Mamuju Utara; dan
  - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 44

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri dari:
  - 1. kawasan pertanian pangan berkelanjutan berupa sawah irigasi teknis;
  - 2. kawasan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kakao.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa kawasan wisata Mandar.
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri dari blok Surumana, blok Pasangkayu, blok Kuma, dan blok Budong Budong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6);
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan hutan lindung.

#### Pasal 45

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kawasan perkotaan strategis terdiri dari:
    - 1. Pasangkayu dan sekitarnya;
    - 2. Baras dan sekitarnya;
    - 3. Sarjo dan sekitarnya;
  - b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan terdiri dari:
    - 1. sawah irigasi teknis di sebagian Kecamatan Bambaira dan sebagian Kecamatan Bambalamotu; dan
    - 2. sawah setengah irigasi teknis di sebagian Kecamatan Baras, sebagian Kecamatan Pasangkayu, sebagian Kecamatan Tikke Raya, sebagian Kecamatan Bambaira, dan sebagian Kecamatan Bambalamotu.
  - c. kawasan perkebunan strategis terdiri dari:

1. kawasan perkebunan kakao dan kelapa dalam terletak di sebagian Kecamatan Sarjo, sebagian Kecamatan Bambaira, dan sebagian Kecamatan Bambalamotu;
  2. kawasan perkebunan kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, dan jeruk terdiri dari:
    - a) sebagian Kecamatan Baras, sebagian Kecamatan Bulu Taba, dan sebagian Kecamatan Lariang;
    - b) sebagian Kecamatan Pasangkayu, sebagian Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Pedongga;
  3. kawasan perkebunan kakao, kelapa sawit, dan jeruk terletak di sebagian Kecamatan Sarudu, sebagian Kecamatan Dapurang, dan sebagian Kecamatan Duripoku;
- d. Kawasan Kota Terpadu Mandiri Baras.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan masyarakat adat Suku To' Bunggu terdapat di:
- a. Desa Kalola dan Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu; dan
  - b. Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

### BAB VII

#### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 47

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Arahkan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. indikasi program utama;
  - b. indikasi sumber pendanaan;
  - c. instansi pelaksana; dan
  - d. indikasi waktu pelaksanaan,
 diuraikan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 48

- (1) Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
  - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
  - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b merupakan sumber pendanaan program pemanfaatan ruang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi masyarakat, dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan meliputi:
  - a. tahap pertama pada periode tahun 2013-2017;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2018-2023;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2024-2027; dan
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2028-2032.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 49

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

#### Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

## Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang.

## Paragraf 1

### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Struktur Ruang

## Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat-pusat kegiatan;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi/ketenagalistrikan;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

## Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
  - o. ketentuan umum peraturan zonasi PKW;
  - p. ketentuan umum peraturan zonasi PKLp;
  - q. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
  - r. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang diarahkan sebagai permukiman perkotaan, simpul utama kegiatan ekspor impor, kegiatan industri dan jasa perdagangan, serta simpul transportasi

- skala provinsi atau beberapa kabupaten yang didukung dengan prasarana dan sarana yang sesuai;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan intensitas menengah dengan KDB maksimum 60% dan RTH minimal 40%;
  - c. pengembangan ruangnya diarahkan kompak bersifat horizontal terkendali dan vertikal pada ruang yang padat; dan/atau
  - d. setiap bangunan yang bernilai budaya dan sejarah harus dilindungi dan dilestarikan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan ruang diarahkan sebagai permukiman perkotaan, kegiatan industri dan jasa perdagangan, serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan prasarana dan sarana yang sesuai;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan intensitas menengah dengan KDB maksimum 60% dan RTH minimal 40%;
  - c. pengembangan ruangnya diarahkan bersifat horizontal terkendali; dan/atau
  - d. setiap bangunan yang bernilai budaya dan sejarah harus dilindungi dan dilestarikan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang diarahkan sebagai permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa lokal, agroindustri, pariwisata, dan pendidikan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi skala kecamatan atau beberapa desa;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan intensitas menengah dengan KDB maksimum 60% dan RTH minimal 40%;
  - c. pengembangan ruangnya diarahkan bersifat horizontal terkendali; dan/atau
  - d. setiap bangunan yang bernilai budaya dan sejarah harus dilindungi dan dilestarikan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan ruang diarahkan sebagai permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa lokal, agrobisnis, pariwisata, dan pendidikan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi skala antardesa;

- b. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan intensitas menengah dengan KDB maksimum 50% dan RTH minimal 50%;
- c. pengembangan ruangnya diarahkan bersifat horizontal terkendali; dan/atau
- d. setiap bangunan yang bernilai budaya dan sejarah harus dilindungi dan dilestarikan.

### Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas pejalan kaki, bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan, dan bangunan gedung yang disesuaikan dengan bagian-bagian jalan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pembangunan dan pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan dan sabuk hijau di sekeliling terminal; dan
  - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
    - 1. kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
    - 2. kegiatan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
    - 3. kegiatan yang mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
    - 4. kegiatan yang mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
    - 5. kegiatan yang mengganggu dan mengurangi fungsi terminal dan bangunan pendukungnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan umum, kegiatan penunjang

- operasional pelabuhan umum, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan umum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan terbatas pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan di dalam daerah lingkungan kepentingan bandar udara dan sabuk hijau;
  - c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang membuat halangan (*obstacle*), pada kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

#### Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bangunan dan peralatan pembangkit listrik di zona manfaat;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pembangunan dan pengembangan sabuk hijau di zona penyangga; dan

- c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik di zona penyangga.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya di zona manfaat;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pembangunan dan pengembangan sabuk hijau berjarak minimum 20 (dua puluh) meter di zona bebas; dan
  - c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional gardu listrik di zona bebas.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah penempatan bangunan transmisi listrik dan fasilitas pendukungnya di ruang bebas;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal di ruang aman; dan
  - c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dilakukan di ruang bebas.

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan terrestrial; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan satelit.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian tiang dan kabel-kabel;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pembangunan dan pengembangan sabuk hijau; dan
  - c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional tiang dan kabel-kabel.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi, sarana pendukung, dan identitas hukum menara telekomunikasi;
  - b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara telekomunikasi;

- c. radius keselamatan ruang menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara dalam upaya menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara; dan
- d. pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi WS;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air minum.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pemanfaatan sumber daya air dan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang memberikan dampak terhadap lingkungan; dan
  - c. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bangunan irigasi dan fasilitas pendukungnya;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang dilaksanakan di sempadan jaringan irigasi;
  - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
    - 1. membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan irigasi untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi;
    - 2. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan yang ada mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi; dan
    - 3. alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bangunan dan fasilitas pengambilan dan pengolahan air baku;
- b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengakibatkan pencemaran terhadap air baku dan terganggunya aliran air baku;
- c. perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan sistem pengembangan air minum dan prasarana sarana sanitasi.

#### Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan di TPS, TPST, dan TPA terdiri dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bangunan fasilitas pengolahan sampah serta kegiatan pengolahan sampah;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang dilaksanakan di sekitar TPS, TPST, dan TPA dengan ketentuan:
    - 1. berjarak 10 (sepuluh) meter di sekeliling TPS dan TPST; dan
    - 2. berjarak 500 (lima ratus) meter di sekeliling TPA.
  - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
    - 1. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
    - 2. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
    - 3. pengolahan sampah dengan sistem terbuka (*open dumping*) di tempat pemrosesan akhir; dan
    - 4. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:

1. pengembangan jaringan perpipaan terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan;
  2. pengembangan jaringan non perpipaan terdiri dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.
- b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu pengembangan dan pemanfaatan sistem penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bangunan dan fasilitas pengolahan limbah;
  - b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 (sepuluh) meter di sekeliling instalasi; dan
  - c. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 1  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Rencana Pola Ruang

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;

- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
  - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
  - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
  - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
  - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

#### Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri dari pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, kepentingan umum terbatas, dan kepentingan strategis sesuai peraturan perundang-undangan, dan kegiatan masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan;
- b. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, pengolahan tanah terbatas, menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam dan/atau penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. kawasan bergambut; dan
- b. kawasan resapan air terdiri atas:

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan dan pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan;
- b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
  - 1. perkebunan tanaman tahunan/keras yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan;
  - 2. situ/embung dan prasarana penahan air lainnya; dan
  - 3. hutan rakyat.
- b. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
  - 1. merambah kawasan hutan, membakar hutan, menebang pohon tanpa izin atau tidak memiliki hak;
  - 2. mengembalikan ternak dan membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran dan kerusakan hutan; dan
  - 3. kegiatan penyebaran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- c. permukiman yang sudah terbangun sebelum ditetapkan sebagai kawasan resapan air masih diperkenankan dengan syarat:
  - 1. koefisien dasar bangunan maksimum 30% (duapuluh persen) dan koefisien lantai bangunan maksimum 50% (empatpuluh persen);
  - 2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan/atau
  - 3. wajib dibangun sumur-sumur resapan untuk air tanah dalam.

## Pasal 61

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi RTH kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
    - 1. bangunan prasarana sumber daya air;
    - 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
    - 3. jalur pipa gas dan air minum;
    - 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
    - 5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya ruang terbuka hijau dan tanaman sayur-mayur.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan di ruang manfaat sungai dan ruang penguasaan sungai; dan
  - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
    - 1. menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul apabila sempadan sungai terdapat tanggul pengendali banjir; dan
    - 2. membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
    1. bangunan prasarana sumber daya air;
    2. jalur pipa gas dan air minum;
    3. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
    4. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya ruang terbuka hijau dan tanaman sayur-mayur.
  - b. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
    1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air;
    2. pemanfaatan hasil tegakan; dan
    3. mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan mata air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olah raga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum serta kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH sebagai kawasan perlindungan setempat.

## Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai,

- pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, merusak hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau; dan
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

### Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
    - 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
    - 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana tanah longsor;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan terasering, turap, dan talud, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana tanah longsor.
  - e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan tanah longsor meliputi:
    - 1. pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun; dan
    - 2. penanaman vegetasi asli dan berakar tunggang pada jaringan jalan dan lahan-lahan kritis.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pembuatan

- pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang pasang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, olahraga, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan potensi kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem peringatan dini.

#### Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bencana alam geologi gerakan tanah; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kehutanan dan RTH;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, pendirian bangunan permukiman, dan jaringan prasarana serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak meningkatkan dampak negatif bencana;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang meningkatkan dampak negatif bencana;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gerakan tanah; dan
  - e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan gerakan tanah berupa penerapan ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pelestarian air tanah.

#### Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g berupa terumbu karang terdiri atas:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pelestarian terumbu karang;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari;
- c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pengambilan terumbu karang dan penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c yang dapat menimbulkan pencemaran air.

#### Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
  - 2. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
  - 3. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
  - 4. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; dan/atau
  - 5. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. usaha pemanfaatan kawasan;
  2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
  3. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
  4. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;  
dan/atau
  5. pertambangan.
- c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dapat mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, mengubah bentang alam, dan merusak keseimbangan unsur lingkungan.

#### Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dapat mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, mengubah bentang alam, dan merusak keseimbangan unsur lingkungan.

#### Pasal 68

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;  
dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan prasarana sarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan dengan kepadatan rendah serta wisata agro;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum;
- c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
  1. alih fungsi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  2. merusak irigasi dan infrastruktur lainnya; dan
  3. mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan prasarana sarana pendukung kegiatan budi daya hortikultura dengan kepadatan rendah dan wisata agro;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri dari alih fungsi lahan budi daya hortikultura dan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum;
  - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
    1. menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyak sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah;
    2. merusak irigasi dan infrastruktur lainnya; dan
    3. mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian hortikultura.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan prasarana sarana pendukung kegiatan perkebunan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri dari kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan kegiatan perkebunan skala besar;
  - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
    1. alih fungsi wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati;
    2. perkebunan yang tidak menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan; dan
    3. mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian hortikultura.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan prasarana sarana pendukung kegiatan peternakan, serta kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah permukiman dan alih fungsi lahan peternakan;
  - c. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang mengganggu keberlangsungan hidup ternak dan kegiatan yang mengurangi kesuburan lahan penggembalaan.

## Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan prasarana sarana pendukung kegiatan perikanan, penelitian dan pendidikan dan/atau wisata perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan budi daya perikanan skala besar;
- c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

#### Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah usaha pertambangan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah izin usaha pertambangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah seluruh kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menyebabkan rusaknya bentang alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan pendukung operasional pertambangan dan sabuk hijau pembatas ruang dengan kegiatan lainnya;
  - b. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan pembuangan limbah tanpa pengelolaan, permukiman di kawasan pertambangan, dan perusakan lingkungan.

#### Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari perumahan, perdagangan jasa, dan penyimpanan barang;
- b. kegiatan yang dilarang adalah pembuangan limbah tanpa pengelolaan;
- c. koefisien dasar bangunan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan koefisien dasar hijau minimal 10% (sepuluh persen);
- d. prasarana minimal terdiri dari jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi,

- jaringan drainase, pengelolaan sampah, dan jaringan air limbah;
- e. sarana minimal terdiri dari ruang terbuka hijau, kantor pengelola, pemadam kebakaran, dan sarana penunjang;

#### Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, serta usaha jasa informasi pariwisata;
- b. kegiatan yang dilarang terdiri dari merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata dan kegiatan yang mengganggu fungsi pariwisata.

#### Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas perdagangan dan jasa, prasarana dan sarana permukiman, RTH, dan industri rumah tangga;
- b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian.
- c. prasarana sarana minimal mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal bidang permukiman.

#### Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf i dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD Kabupaten Mamuju Utara.

## Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

### Pasal 75

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 76

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan; dan
  - e. izin lainnya.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

### Pasal 77

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 78

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 79

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) terdiri atas:
  - a. insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pertanian, kawasan perkebunan, dan kawasan perikanan berbentuk:
    1. pemberian kompensasi;
    2. penyediaan prasarana dan sarana kawasan;
    3. kemudahan perizinan; dan
    4. pemberian penghargaan terhadap kawasan pertanian unggulan.
  - b. insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan industri pengolahan berbentuk:
    1. pemberian keringanan pajak;
    2. pengurangan retribusi;
    3. pemberian imbalan;
    4. penyediaan prasarana dan sarana kawasan; dan
    5. pemberian penghargaan terhadap kawasan industri pertanian unggulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 80

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) terdiri atas:
  - a. disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan perlindungan setempat berbentuk:
    1. persyaratan khusus dalam perizinan;

2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
3. penalti.
- b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana alam dan kawasan rawan bencana alam geologi berbentuk:
  1. pengenaan pajak yang tinggi;
  2. persyaratan khusus dalam perizinan
  3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
  4. pengenaan kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Arahan Sanksi

### Pasal 81

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

### Pasal 82

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.

## BAB IX

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 83

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah .
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

#### Pasal 84

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 85

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### Pasal 86

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 88

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 89

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### Pasal 90

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

### BAB XI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 91

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
  - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
  - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan rang.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntun umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 92

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan diancam dengan pidana atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang

sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

### PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

#### Pasal 93

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Mamuju Utara berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten Mamuju Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013-2033 dilengkapi dengan Dokumen Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 94

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## BAB XV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 95

- (1) Dalam hal terdapat kawasan hutan yang penetapannya belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, RTRW Mamuju Utara beserta album peta disesuaikan dengan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 2013-2033.
- (2) Dalam hal Keputusan Menteri Kehutanan tentang persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan diterbitkan, Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diintegrasikan ke dalam Perda RTRW Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014-2034.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Perda Perubahan dengan mengacu pada

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI MAMUJU UTARA

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 21 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Ttd

M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
T E N T A N G  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
TAHUN 2014 – 2034

A. UMUM

Kabupaten Mamuju Utara merupakan salah satu dari 6 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) . Secara geografis posisi kabupaten Mamuju Utara terletak pada garis  $0^{\circ} 40' 10'' - 1^{\circ} 50' 12''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 25' 26'' - 119^{\circ} 50' 20''$  Bujur Timur dengan luas sekitar 3.047,75 km<sup>2</sup>. Dilihat dari lingkup Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Utara terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

Kabupaten Mamuju Utara terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 4 (empat) Kelurahan dan 59 (lima puluh sembilan) desa. Kecamatan Dapurang merupakan kecamatan terluas sekitar 930,06 km<sup>2</sup> atau 30,56% dari luas Kabupaten Mamuju Utara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sarjo sekitar 36,49 km<sup>2</sup>.

Potensi pembangunan Kabupaten Mamuju Utara, telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Utara tahun 2005-2025, yang mengusung visi terwujudnya Mamuju Utara sebagai daerah agropolitan yang berbasis pada keragaman dan kemandirian. Upaya perwujudan rencana pembangunan tersebut perlu diharmonisasikan, diintegrasikan dan dituangkan dalam matra ruang rencana pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Mamuju Utara. RTRWK Mamuju Utara diharapkan mampu mewujudkan satu kesatuan tata ruang yang dinamis dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang lebih diarahkan pada bidang Agropolitan yang beragam dan mandiri.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kabupaten termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Revisi kajian akademis RTRWK Mamuju Utara 2011-2031 dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Kabupaten Mamuju Utara tahun 2013-2033 telah dilakukan sesuai pedoman dan telah melalui tahap pembahasan sesuai ketentuan, serta telah pula memuat nilai-nilai kearifan local Sulawesi Barat yang terkait dengan penataan ruang. Substansi dasar RTRW Kabupaten Mamuju Utara meliputi:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi system perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan system jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten.
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan arahan fungsi ruang yang jelas, tegas dan menyuluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, maka RTRW Kabupaten Mamuju Utara yang memiliki rentang waktu selama 20 tahun perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Mamuju Utara tahun 2013-2033.

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup Jelas

Pasal 2.

Cukup Jelas

Pasal 3.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, karakteristik wilayah, isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan.

Pasal 4.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan strategi penataan ruang, struktur dan pola ruang, indikasi program utama serta dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang,

Pasal 5.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kedalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Pasal 6.

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 7.

Sistem pusat-pusat kegiatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) adalah system perkotaan dan perdesaan yang akan dikembangkan dalam bentuk pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat ekonomi dalam skala pengembangan tertentu.

Huruf a

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Huruf b

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)) adalah kawasan perkotaan yang memiliki potensi untuk dipromosikan melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Huruf c

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan.

Huruf d

Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi memberikan pelayanan skala desa.

Ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8.

Cukup Jelas

Pasal 9.

Cukup Jelas

Pasal 10.

Cukup Jelas

Pasal 11.

Cukup Jelas

Pasal 12.

Cukup Jelas

Pasal 13.

Cukup Jelas

Pasal 14.

Cukup Jelas

Pasal 15.

Cukup Jelas

Pasal 16.

Cukup Jelas

Pasal 17.

Cukup Jelas

Pasal 18.

Cukup Jelas

Pasal 19.

Cukup Jelas

Pasal 20.

Cukup Jelas

Pasal 21.

Cukup Jelas

Pasal 22.

Rencana Pola Ruang wilayah yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) merupakan rencana distribusi peruntukan wilayah Kabupaten Mamuju Utara yang meliputi rencana fungsi lindung dan rencana budidaya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah kabupaten Mamuju Utara.

Huruf a

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah..

Huruf b

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain kawasan bergambut dan kawasan resapan air.

Huruf c

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.

Huruf d

Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan sedangkan kawasan cagar budaya adalah kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

Huruf e

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan bencana longsor.

Huruf f

Kawasan lindung geologi, antara lain kawasan yang rawan terhadap bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Huruf g

Yang dimaksud kawasan lindung lainnya adalah kawasan terumbu karang

Pasal 24.

Cukup Jelas

Pasal 25.

Cukup Jelas

Pasal 26.

Cukup Jelas

Pasal 27.

Cukup Jelas

Pasal 28.

Cukup Jelas

Pasal 29.

Cukup Jelas

Pasal 30.

Cukup Jelas

Pasal 31.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan

Huruf a

Kawasan peruntukan hutan produksi merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan

Huruf b

Kawasan hutan rakyat merupakan kawasan yang tumbuh dan dibangun serta dikelola oleh rakyat

Huruf c

Kawasan peruntukan pertanian merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan

Huruf d

Kawasan peruntukan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup

Huruf e

Kawasan peruntukan pertambangan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C.

Huruf f

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri

Huruf g

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut

Huruf h

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan

tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan

Huruf i

Yang dimaksud kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan yang memiliki manfaat tambahan yakni sebagai kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 32.

Cukup Jelas

Pasal 33.

Cukup Jelas

Pasal 34.

Cukup Jelas

Pasal 35.

Cukup Jelas

Pasal 36.

Cukup Jelas

Pasal 37.

Cukup Jelas

Pasal 38.

Cukup Jelas

Pasal 39.

Cukup Jelas

Pasal 40.

Cukup Jelas

Pasal 41.

Cukup Jelas

Pasal 42.

Cukup Jelas

Pasal 43.

Kawasan strategis merupakan bagian wilayah di kabupaten Mamuju Utara yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif.

Pasal 44.

Cukup Jelas

Pasal 45.

Cukup Jelas

Pasal 46.

Cukup Jelas

Pasal 47.

Cukup Jelas

Pasal 48.

Cukup Jelas

Pasal 49.

Yang dimaksud pengendalian pemanfaatan ruang pada ayat (1) adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan umum peraturan zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Huruf b, huruf c, dan huruf d

Cukup Jelas

Pasal 50.

Cukup Jelas

Pasal 51.

Cukup Jelas

Pasal 52.

Cukup Jelas

Pasal 53.

Cukup Jelas

Pasal 54.

Cukup Jelas

Pasal 55.

Cukup Jelas

Pasal 56.

Cukup Jelas

Pasal 57.

Cukup Jelas

Pasal 58.

Cukup Jelas

Pasal 59.

Cukup Jelas

Pasal 60.

Cukup Jelas

Pasal 61.

Cukup Jelas

Pasal 62.

Cukup Jelas

Pasal 63.

Cukup Jelas

Pasal 64.

Cukup Jelas

Pasal 65.

Cukup Jelas

Pasal 66.

Cukup Jelas

Pasal 67.

Cukup Jelas

Pasal 68.

Cukup Jelas

Pasal 69.

Cukup Jelas

Pasal 70.

Cukup Jelas

Pasal 71.  
Cukup Jelas  
Pasal 72.  
Cukup Jelas  
Pasal 73.  
Cukup Jelas  
Pasal 74.  
Cukup Jelas  
Pasal 75.  
Cukup Jelas  
Pasal 76.  
Cukup Jelas  
Pasal 77.  
Cukup Jelas  
Pasal 78.  
Cukup Jelas  
Pasal 79.  
Cukup Jelas  
Pasal 80.  
Cukup Jelas  
Pasal 81.  
Cukup Jelas  
Pasal 82.  
Cukup Jelas  
Pasal 83.  
Cukup Jelas  
Pasal 84.  
Cukup Jelas  
Pasal 85.  
Cukup Jelas  
Pasal 86.  
Cukup Jelas  
Pasal 87.  
Cukup Jelas  
Pasal 88.  
Cukup Jelas  
Pasal 89.  
Cukup Jelas  
Pasal 90.  
Cukup Jelas  
Pasal 91.  
Cukup Jelas  
Pasal 92.  
Cukup Jelas

Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah yang dimaksud dalam pasal (2) merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta

pelaksanaan pemanfaatan ruang. RTRW Kabupaten Mamuju Utara dapat di tinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun jika:

- a. Terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang eilayah kabupaten; dan/atau
- b. Terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 93.

Pasal 94.

Cukup Jelas

Pasal 95.

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
TAHUN 2014 NOMOR